



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

S U R A T K E P U T U S A N  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN  
NOMOR 520/1 TAHUN 1992.

T E N T A N G  
IJIN ..... MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL .....

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. ...S.H.W.A.N.D.I.....  
tanggal : 21 Agustus 1992... Alamat Dsn.Lawan, Ds.Kedungwangi.  
Kec. : ..... Sambeng ..... dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
Rumah Tinggal.....

MENIMBANG : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17  
tahun 1981.  
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73  
tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tanggal ..... Nomor .....  
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal .....  
Nomor .....  
3. Pemeriksaan Petugas PUD, Kec. Sambeng, 29 Juli 1992.  
4. ....

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,  
PERTAMA : Memberikan ijin mendirikan bangunan .....  
Kepada : .....  
a. N a m a : ..... S H W A N D I .....  
b. Alamat : ..... Dsn.Lawan, Ds.Kedungwangi .....

**REMUZHAN**

- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 30 - 9 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



R. MOHAMAD FARIED, SH.  
NIP. 510 026681

**PERMUTIHAN**